

BAB III

DESKRIPSI DAN ANALISIS PENETAPAN NOMOR 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm DAN NOMOR 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarsin Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm

Seorang Pemohon I yang berusia 17 tahun dan bekerja sebagai buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Banjarmasin dengan istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II yang berusia 16 tahun dan bekerja sebagai pedagang, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin.

Permohonan isbat nikah tertanggal 2 Oktober 2018 dengan registrasi Nomor: 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm. Pada duduk perkaranya diuraikan bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 1 Mei 2012, dihadapan penghulu setempat yang bernama H. Nawawi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Nasir dengan mahar berupaa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dihdiri oleh dua orang saksi.

Status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan. Selama perkawinan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang

lahir pada tanggal 08 Maret 2018. Permasalahan yang muncul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak mempunyai akta nikah , karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dan para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin memberikan keputusan mengabulkan permohonan Pemohon yakni menetapkan sah pernikahan anatar Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2012 di Kecamatan Banjarmasin Utara yang sampai sekarang tidak pernah bercerai dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.

Pada hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya dan para Pemohon tetap mempertahankan isi dari permohonannya.

Berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya, mereka mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 63711040702940007 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 10 Oktober 2012, diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 6371045611950002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 29 Januari 2016, diberi tanda P.2.

- c. Fotokopi kartu keluarga nomor 6371042211140010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bertanggal 26 Nopember 2014, diberi tanda P.3.

Fotokopi susrat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya.

Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I umur 52 tahun, dalam persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan terbukti bahwa saksi I adalah ayah kandung Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2012 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang dinikahkan oleh penghulu setempat bernama H. Nawawi dan wali pernikahan yang bernama Abdul Nasir ayah kandung Pemohon II dengan mahar Rp. 50.000,-. Setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohn II tidak didaftarkan di KUA karena mereka menikah secara sirri atau dibawah tangan, bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II bestatus Perawan, tidak ada hubungan mahram dan selama ini tidak pernah bercerai ataupun pindah agama, tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah demi kepentingan hukm.

b. Saksi II umur 47 tahun, dalam persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan terbukti bahwa saksi II adalah saudara sepupu Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2012 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang dinikahkan oleh penghulu setempat bernama H. Nawawi dan wali pernikahan yang bernama Abdul Nasir ayah kandung Pemohon II dengan mahar Rp. 50.000,-. Setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di KUA karena mereka menikah secara sirri atau dibawah tangan, bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada hubungan mahram dan selama ini tidak pernah bercerai ataupun pindah agama, tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah demi kepentingan hukm.

Setelah diperiksanya bukti-bukti tertulis dan didengarnya keterangan saksi-saksi, maka pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bantahan atau membenarkannya. Setelah itu Pemohon menyampaikan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan mohon untuk diberikan penetapan. Semua proses pemeriksaan telah dilaksanakan, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut dan dikemukakan pertimbangan hukum.

Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Isbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua pemohon untuk dasar pembuatan akta nikah karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan tersebut.

Para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Berdasarkan bukti P1 dan P.2 terbukti bahwa kedua pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin.

Berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang dilakukan dengan surat-surat bukti dari P.1 sampai dengan P3 serta keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah sesuai dengan syariat Islam. Namun, belum tercatat di KUA Kecamatan setempat. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara kedua Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

menurut ketetapan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار العاقلة البالغة بالانكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Isdarmanto bin Mardi) dengan Pemohon II (Rofikoh binti Abdul Nasir) yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2012 di Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000;- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm

Seorang Pemohon I yang berusia 18 tahun dan bekerja sopir, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Banjarmasin dengan istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II yang berusia 16 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin.

Permohonan isbat nikah tertanggal 03 Juli 2018 dengan registrasi Nomor: 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm. Pada duduk perkaranya diuraikan bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 01 April 2012, dihadapan penghulu setempat yang bernama M. Misera S.Ag., dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mukhlis Safutra (karena pada waktu pernikahan Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dengan mahar berupa uang sebesar rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan di hadiri oleh dua orang saksi.

Status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan. Selama perkawinan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Norlaila Afifah lahir pada tanggal 25 Desember 2013 dan Selviana Murni lahir pada tanggal 13 Februari 2017. Permasalahan yang muncul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak mempunyai akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur dan para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum serta karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan, maka para Pemohon bermaksud mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin memberikan keputusan mengabulkan permohonan Pemohon yakni menetapkan sah pernikahan anatar Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 April 2012 di Kecamatan Banjarmasin Timur yang sampai sekarang tidak pernah bercerai, memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pada hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya dan para Pemohon tetap mempertahankan isi dari permohonannya.

Berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya, mereka mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK 6371010411940013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 29 Desember 2015, bukti P-1.
2. Fotocopy kartu keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bertanggal 17 Nopember 2017, bukti P-2.

B. Saksi

1. Saksi I umur 30 tahun, di bawah sumpahnya memeberikan keterangan dalam persidangan terbukti bahwa saksi I adalah Kaka Kandung Pemohon II, saksi kenal dengan Pemohon I yang berstatus Jejaka dan Pemohon II yang berstatus Perawan yang tidak ada hubungan mahram untuk melangsungkan pernikahan, saksi hadir dan dihadiri juga oleh warga sekitar rumah keluarga Pemohon pada saat pernikahan di tahun 2012 di Kecamatan Banjarmasin Timur dengan wali pernikahan kakek dari Pemohon II karena orang tuanya sudah meninggal dunia, saksi lupa nama penghulu dan saksi saat pernikahan serta tidak mengetahui jumlah mahar yang dibayarkan Pemohon I kepada Pemohon II, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang

anak, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, padahal Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

2. Saksi I umur 26 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dalam persidangan terbukti bahwa saksi II berteman dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 di Kecamatan Banjarmasin Timur dengan wali nikah kakek dari Pemohon II karena orang tuanya sudah meninggal dunia, saksi hadir dan dihadiri juga oleh warga sekitar rumah keluarga namun lupa nama penghulu dan saksi saat pernikahan serta lupa berapa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan yang tidak ada hubungan mahram untuk melangsungkan pernikahan, sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak dan selama Pemohon I dan Pemohon II berkumpul sebagai suami isteri tidak pernah ada yang kecurangan dengan perkawinan mereka, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, padahal Buku Kutipan Akta Nikah

sangat diprlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

Setelah di periksanya bukti-bukti tertulis dan di dengarnya keterangan saksi-saksi, maka pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan dan tidak mengajukan bantahan atau membenarkannya. Setelah itu Pemohon menyampaikan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan mohon untuk diberikan penetapan. Semua proses pemeriksaan telah dilaksanakan, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut dan dikemukakan pertimbangan hukum.

Maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Unang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang ttelah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi.

Bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kota Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Saksi pertama Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Keterangan saksi pertama Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Keterangan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai tidak adanya buku nikah sebagai bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 April 2012 di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah ada, karena dalam prosesi akad nikah ada pengantin pria dan pengantin wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari Penghulu mewakili saudara kandung

pengantin wanita serta ada mahar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum *syar'i juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semanda dan pertalian sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum *syar'i juncto* Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan

perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Terbukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Peradilan Agama Banjarmasin dengan Pengumuman Nomor 284.Pdt.P/2018/PA.Bjm. tanggal 4 Juli 2018, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan dengan permohonan *isbat nikah* yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Qur'an surah adz-dzariat ayat 49 yang berbunyi:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Terjemahannya:”Dan segala seusatut kami (Allah) ciptakan berpasang-pasangan (suami-istri) agar kamu mengingat kebesaran Allah”.

Selain itu, hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri sebagaimana yang tertuang dalam:

1. Kitab i'anatut-thalibin juz 4 halaman 253 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكا على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah menikah kepada perempuan harus menerangkan sahnyanya menikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح لان النكاح حق الزوجين

Artinya: Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima, karena menikah hak suami-isteri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berhasil membuktikan permohonannya dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sepatutnya dikabulkan.

Untuk tertibnya pelaksanaan perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Supriyadi bin Iskandar) dengan Pemohon II (Patmawati binti Insyi) yang terjadi pada tanggal 26 Nopember 2017 di Jalan Tembus Pramuka Gang Bunga Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000;- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

C. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm

Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan penetapan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm ternyata memiliki beberapa masalah, untuk memahami permasalahan tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan analisis hukum terhadap permasalahan yang terdapat dalam penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan penetapan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm

1. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm

Setelah mencermati duduk perkara dari pertimbangan hukum yang diuraikan dalam salinan penetapan oleh majelis hakim di atas, terlihat bahwa perkara ini adalah permohonan para pihak yang menginginkan kepastian hukum terhadap pernikahan di bawah tangan yang telah mereka langungkan pada tanggal 1 Mei 2012 di Jalan HKSN Kelurahan Pangeran. Pada saat pernikahan tersebut dilangungkan usia dari para pemohon masih berada dibawah umur yaitu, pemohon I berusia 17 tahun dan pemohon II berusia 16 tahun.

Dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perkawinan Pasal 7 disebutkan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai usia 19 tahun. Hal ini berarti usia dari para pemohon belum memenuhi batasan yang telah diizinkan oleh undang-undang.

Terkait batasan usia dalam perkawinan sebenarnya tidak ada aturan dalam islam mengenai berapa minimal batas usia seseorang boleh menikah.

Dalam firman Allah surah An-Nur ayat 59 yang artinya:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59)

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵³

Dalam tafs}ir ayat al-ahkam bahwa seorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian junub atau keluar mani maka dia telah bâligh, sedangkan untuk perempuan ketika dia sudah hamil atau haidh maka itulah batasan bâligh nya.

Menurut Hanâfi, tanda bâligh bagi seorang laki-laki ialah ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan usia, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi’i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali, untuk laki-

⁵³ Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 87.

laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haidh.⁵⁴

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam ayat 2 ditegaskan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan nya diakui oleh negara dan mendapat perlindungan hukum.⁵⁵

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa apabila perkawinan itu tidak dicatatkan, maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan mereka agar diakui oleh negara dan mendapat perlindungan hukum.

Dalam persidangan pada tahap pembuktian Pemohon I dan II mengajukan beberapa alat bukti yakni alat bukti surat dan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil permohonan mereka. Alat bukti surat disini berupa KTP dan Kartu Keluarga yang keduanya termasuk dalam kategori akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Namun, untuk mencapai batas minimal pembuktian, akta autentik harus didukung oleh minimal satu alat bukti lainnya, dan disini para pemohon megajukan 2 orang

⁵⁴ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkaiwnan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam", *Al-A'dalah* Vol. XII, No. 4, (2015): hlm. 809-811.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

saksi yaitu ayah kandung pemohon I dan saudara sepupu Pemohon II untuk memenuhi batas minimal pembuktian tersebut.

Setelah memperhatikan maksud, tujuan, serta alat bukti yang telah para Pemohon ajukan, dalam pertimbangan hukumnya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan II untuk menetapkan sah pernikahan di bawah tangan mereka. Dasar pertimbangannya ialah bahwa kedua pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan hukum Islam memang telah dibuktikan bahwa para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yakni adanya 2 orang saksi, wali, kedua mempelai dan ijab qabul. Sehingga majelis hakim dapat mengatakan bahwa pernikahan mereka telah sah dalam ketentuan hukum Islam. Namun, dalam peraturan perundang-undangan para Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini terkait dengan usia dari para Pemohon yang masih belum memenuhi batas minimal seseorang boleh melangsungkan pernikahan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya, mengutip pendapat ahli fiqh yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri yaitu

ويقبل اقرار العاقلة البالغة بالانكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Dalam kitab lain yang serupa dengan dalil tersebut yaitu:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح لان النكاح حق الزوجين

Artinya: Pengakuan nikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima, karena nikah hak suami-isteri.⁵⁶

Dari hal tersebut dapat di pahami bahwa Pengakuan seorang perempuan yang aqil baligh (dia merdeka, walaupun dia bodoh lagi fasiq baik dia masih gadis atau sudah janda) walaupun wali dan Saksi nikah nya itu mendustkan akan pernikahan nya ataupun wali nikah lupa pernah menikahkan atau wali nikah mengatakan tidak ridho karena laki-lakinya tidak sekufu, dengan pengakuan nya (seorang perempuan tadi) kalau dia sudah dinikahi oleh suami yang sudah memberikan nya (mahar) maka pernikahan nya dapat terima.

Pengakuan sendiri merupakan salah satu jenis alat bukti dalam persidangan. Terkait dengan kasus permohonan isbat nikah ini pengakuan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Karena jika mereka tidak mengakui atau membenarkan adanya pernikahan mereka dengan pengakuan, maka majelis hakim tidak dapat melanjutkan proses pemeriksaan perkara ke tahap berikutnya.

⁵⁶ Lil Imam Abu Zakaria Yahya, “*Mughni Al-Muhtaj*”, Juz 3 (Beirut: Dar El-Marefah, 1997), hlm. 200.

Dilihat dari pertimbangan majelis hakim bahwa saat hakim menanyakan hal-hal yang terkait dengan bukti yang menunjukkan adanya sebuah pernikahan antara Pemohon I dan II, pengakuan Pemohon mengenai benar adanya pernikah itu di jadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan ini, yaitu dengan dalil yang telah di bahas sebelumnya.

Kemudian, penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang bernama Bapak Drs. Akhmad Saidi yang menangani kasus tersebut. Beliau menjelaskan bahwa untuk batasan umur dalam peraturan perundang-undangan bukanlah suatu hal yang mutlak, sebab jika memang ingin melagsungkan pernikahn namun masih di bawah umur dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Dalam penetapan ini beliau juga mengatakan Majelis hakim menilai bahwa pemohon dianggap mampu, dan juga saat mengajukan permohona ini, pemohon sudah melewati batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di samping itu beliau juga menyebutkan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut melihat dari sisi kemaslahatan. Kemaslahatan yanag dimaksudkan disini adalah melihat dari kondisi pemohon yang sudah memiliki anak.⁵⁷

Maslahat sendiri memiliki arti sesuatu yang baik, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa maslahat yang sejalan dengan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang bernama Bapak Drs. Akhmad Saidi, Desember 2020 Banjarmasin.

tujuan syara' dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.⁵⁸ Kaidah yang berbunyi,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan*⁵⁹

Kaidah di atas dijadikan alasan bagi Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah ini. Sebab dalam kasus ini Pemohon telah memiliki seorang anak yang apabila pernikahannya tidak diisbatkan maka anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja. Sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.⁶⁰

Dalam sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan idealnya terdapat 3 aspek yaitu: aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek keadilan.⁶¹ Dalam aspek kepastian Hukum dalam kasus ini Majelis hakim telah memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Pemohon I dan II, pasalnya dengan mengabulkan permohonan isbat nikah ini Majelis

⁵⁸ Romli SA, *Op. Cit*, hlm. 198.

⁵⁹ H. A. Djazulli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 164.

⁶⁰ Harpani Matnuh, “Perkawinan di bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 11, 2016, hlm. 904.

⁶¹ Fance M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata”, *Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3, 2012, hlm. 479.

hakim telah melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan dasar hukum yang ada. Dengan melihat status atau kondisi dari pemohon yang dianggap mampu dan pada saat permohonan ini diajukan usia pemohon sudah melewati batas minimal yang telah ditetapkan undang-undang serta keadaan pemohon yang telah memiliki seorang anak, hakim telah memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka dan juga bagi anaknya. Karena idealnya, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan Hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan yang salah satunya melakukan solusi autoritatif, yang artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak.⁶² Terkait dengan aspek keadilan dan kemanfaatannya dalam kasus ini, menurut penulis penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ini telah memberikan keadilan dan manfaat kepada para Pemohon dengan mengabulkan permohonannya. Pasalnya, dalam mempertimbangkan penetapan ini Majelis hakim telah memperhatikan kondisi Pemohon sehingga memberikan manfaat atau kegunaan bagi Pemohon untuk memudahkan dalam melakukan kepentingan hukum lainnya.

Walaupun demikian, hal yang seharusnya dilakukan bagi pasangan yang ingin menikah namun masih berada di bawah umur ialah dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Ketentuan dispensasi nikah sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 yaitu: Dalam

⁶² *Ibid*, hlm. 483.

hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁶³

Seperti yang dikatakan oleh salah satu hakim yang telah di sebutkan sebelumnya adanya dispensasi nikah dapat menjadi jalan bagi mereka yang ingin menikah namun masih di bawah umur. Dengan dispensasi nikah ini mereka tidak perlu melakukan nikah di bawah tangan yang mana hal itu dapat berakibat tidak di akui nya pernikahan mereka oleh negara serta pernikahannya tidak memiliki perlindungan hukum.

Hal-hal yang terjadi setelah pernikahan di bawah tangan itu dilangsungkan dapat berakibat hukum bagi keduanya. Seperti dalam kasus ini, Pemohon I dan II yang telah melakukan nikah bawah tangan serta memiliki seorang anak. Tidak adanya buku nikah yang menyatakan pernah terjadi pernikahan antara keduanya, membuat mereka sulit untuk melakukan kepentingan hukum lainnya. Pasalnya, dengan buku nikah tersebut dapat memudahkan para pasangan untuk melakukan kepentingan hukum. Seperti, membuat akta kelahiran untuk anaknya.

Melihat dari kasus ini, dapat dipahami bahwa masih adanya kurang keasadaran akan hukum bagi masyarakat, khususnya di Indonesia ini sendiri. Hal ini sebenarnya akan berdampak buruk kedepannya untuk

⁶³ Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

kehidupan mereka. Padahal Negara sudah mengatur sedemikian rupa agar terjaminnya kelangsungan hidup bagi setiap warga negaranya.

2. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm

Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm ini memiliki permasalahan yang sama dengan penetapan sebelumnya, yakni sama-sama membahas tentang perkara Isbat Nikah. Dalam Amar Penetapan ini pun Majelis Hakim mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahan mereka.

Dalam permohonannya, Pemohon I dan II meminta agar pernikahannya di sahkan guna untuk mendapatkan akta nikah agar anak yang lahir dalam perkawinan mereka mendapatkan kepastian hukum dan pernikahan mereka dapat dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dimana mereka sekarang tinggal.

Pada saat pernikahan ini berlangsung usia Pemohon I 18 tahun dan Pemohon II 16 Tahun. Kemudian baru setelah 6 tahun perkawinan mereka, dan dikarunia 2 orang anak, mereka mengajukan Isbat ke Pengadilan Agama agar perkawinannya dapat di akui oleh negara dan mendapat kepastian hukum. Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan II mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi. Surat-surat tersebut berupa KTP dan Kartu Keluarga. Sedangkan 2 orang saksi itu adalah Kakak

Kandung Pemohon II sebagai Saksi I dan seorang Teman dari Pemohon I sebagai Saksi II.

Dalam kesaksiannya, Saksi I dan II mengatakan bahwa yang menjadi wali nikah dari pernikahan tersebut adalah Kakek dari Pemohon II. Namun Pada duduk perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan II dinyatakan bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara pemohon II yang bernama Muhlis Saputra, yang mana dalam hal ini berkedudukan sebagai Saksi I. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa saksi ialah orang atau pihak yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran karena pada tahap pembuktian saksi akan di sumpah dan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire* yakni berkata benar. Ketidak sesuaian antara apa yang disampaikan Para Pemohon dan keterangan saksi ini harusnya menjadi hal yang harus diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Sebab, hal ini akan berpengaruh terhadap Penetapan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim guna memberikan putusan terhadap perkara ini.

Kemudian dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dengan jelas mengatakan bahwa keterangan saksi relevan dengan dalil yang dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II. Namun kenyataannya apa yang disampaikan oleh Pemohon I dan II dalam duduk perkara berbeda dengan apa yang disampaikan saksi dalam persidangan. Menurut sebagian ahli fiqh, yakni syafi'i, malik, al-tsaury dan al-Laits, para wali ialah orang-orang yang

termasuk “*asba>ba>b*” (yaitu para kerabat terdekat dari pihak ayah). Urutan nya ialah: Ayah kandung, kemudian kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas. Lalu Saudara kandung, saudara seayah, kemenakan laki-laki, Paman (saudara Ayah) kemudian saudara laki-laki sepupu.⁶⁴

Dalam kasus ini pada saat pernikahan ini dilangsungkan, Ayah dari Pemohon II yang seharusnya menjadi Wali telah meninggal dunia dan digantikan oleh Saudara Kandung Pemohon II. Hal ini sesuai dengan apa yang di jelaskan Pemohon I dan II dalam duduk perkara nya. Namun para saksi dalam persidangan menyampaikan bahwa Wali pernikahan tersebut adalah Kakek dari Pemohon II.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila Ayah Kandung tidak dapat menjadi Wali dalam pernikahan, maka di gantikan oleh Kakek baru Saudara Laki-laki. Dalam hal ini apa yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan adalah hal yang tepat karena apabila Ayah tidak dapat menjadi Wali dalam pernikahan maka urutan selanjutnya adalah Kakek, apabila ia masih hidup. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا
 امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَلِّيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا
 فَأَلْمَهُزُ لَهَا بِمَا أَصَابَ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه أبو داود)⁶⁵

“Diriwayatkan oleh Ausyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal,

⁶⁴ Muhammad Bagir, “*Fiqh Praktis*” (Mizan Publika: 2008), hlm. 64-65.

⁶⁵ Abu Daud Sulaiman Ibnu al- Asy’ ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, No Hadits 2085, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H), hlm. 192.

nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menggalulinya, maka wanita tersebut berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika para wali enggan menikahkannya, maka hakim bertindak menikahkan wanitta yang tidak ada walinya”. (HR. Abu Daud)⁶⁶

Terkait dengan ketidak sesuian ini, Majelis Hakim seharusnya membatalkan perkawinan pemohon. Sebab perkawinan yang dilangsungkan dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Karena yang seharusnya menikahkan adalah Kakek seperti yang telah di sampaikan Saksi dalam persaksiannya di depan sidang, bukan saudara laki-laki dari Pemohon II seperti yang di jelaskan dalam duduk perkara. Namun, dalam kasus ini penulis juga menanyakan bagaimana pendapat dari Bapak Drs. Akhmad Saidi sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Menurut beliau harusnya dalam pertimbangan penetapan ini Majelis hakim mempertimbangkan keterangan yang di sampaikan oleh saksi. Sebab hal tersebut berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan. Tetapi, beliau juga menambahkan keterangan saksi tersebut bisa dikesampingkan dengan alasan mungkin saja saksi lupa siapa yang menajdi wali pada saat itu, sebab dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa penghulu pada saat pernikahan mewakili saudara kandung dari pengantin wanita nya. Berangkat dari hal itulah kemudian Majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah ini dengan memperhatikan kemaslahatan di dalamnya. Sama seperti kasus yang di bahas sebelumnya bahwa pada perkara ini pemohon juga telah memiliki

⁶⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, terj Ahmad Yuswaji (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 841.

anak. Sebab jika permohonan ini tidak dikabulkan maka anak tersebut hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Jika maksud dari pertimbangan hakim dalam perkara ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. Akhmad Saidi tadi, maka menurut penulis apa yang dilakukan oleh Majelis hakim dapat memberikan kepastian hukum kepada pemohon dengan mengabulkan permohonan tersebut. Begitu pula dengan aspek kedilan dan kemanfaatannya.

Kemudian dalam pertimbangan hukumnya, mengutip pendapat ahli fiqh yang kemudian menjadi pendapat Hakim sendiri yaitu:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح لان النكاح حق الزوجين⁶⁷

“Pengakuan nikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima, karena nikah hak suami-isteri”.

Sama seperti kasus sebelumnya, di sini Majelis Hakim kembali menggunakan pendapat ahli fiqh yang sama sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon. Dijelaskan bahwa, seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima Pengakuan dirinya telah menikah dengan seorang laki-laki karena pernikahan itu merupakan haknya, suami dan isteri tersebut.

Walaupun demikian, terhadap penetapan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm ini Penulis merasa bahwa Majelis hakim seharusnya bisa lebih teliti dalam

⁶⁷ Lil Imam Abu Zakaria Yahya, “*Mughni Al-Muhtaj*”, Juz 3 (Beirut: Dar El-Marefah, 1997), hlm. 200.

memberikan putusan. Dengan betul-betul memperhatikan setiap aspek yang berkaitan dalam persidangan hingga akhirnya sampai kepada pertimbangan untuk memutuskan suatu permohonan. Terkait dengan perkara wali yang tidak berhak menikahkan ini, menurut penulis solusinya ialah dengan melakukan perkawinan ulang di hadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang. Agar pernikahan dari pemohon benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum islam serta mendapat perlindungan hukum.